



P U T U S A N

No.114/Pid.B/2014/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON ;

Tempat lahir : Tidore ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : swasta;

II. Nama lengkap : FAIZAL RUSTAM Alias ICAL;

Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : swasta;

----- Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 November 2014 Nomor : SP.Han/07/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 November 2014 Nomor : B-748/S.2.11/Ep.1/11/2014, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2014 Nomor : PRINT-616/S.2.11/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2014 Nomor : 168/Pen.Pid/2014/PN. Sos, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 168/Pen.Pid/2014/PN.Sos, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;

Terdakwa II:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 November 2014 Nomor : SP.Han/08/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 November 2014 Nomor : B-756/S.2.11/Ep.1/11/2014, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2014 Nomor : PRINT-617/S.2.11/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2014 Nomor : 169/Pen.Pid/2014/PN. Sos, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 169/Pen.Pid/2014/PN.Sos, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;

----- Para Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON dan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang dapat dipidana ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-083/KAMNEGTIBUM/SOASIO/11/2014 tanggal 27 November 2014 sebagai berikut ;-----

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSUL HASAN Alias TASON, Terdakwa II FAISAL RUSTAM Alias ICAL pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar sekitar 22.30 Wit atau pada suatu waktu disekitar bulan November 2014 bertempat di pinggir jalan raya Kel. Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI (korban), mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula ketika saksi *IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI* (korban) baru selesai bermain permainan "play station" dan berdiri didepan sebuah kios dipinggir jalan raya lalu tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala ssebelah kanan kemudian Terdakwa I membanting korban hingga korban dan Terdakwa I sama-sama terjatuh, setelah korban terjatuh datang Terdakwa menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan dan menendang korban secara bersama-sama dan berulang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang kali, dimana salah satu dari pukulan dan tendangan tersebut mengenai kepala korban hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang para warga untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah itu korbanpun berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri ;-----

- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut berada dipinggir jalan raya dan dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat sekitar serta terdapat alat penerangan pada tempat tersebut ;-----
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dan menendang korban dikarenakan korban yang menurut Terdakwa I masih berhubungan dengan adik perempuan Terdakwa I padahal diketahui korban telah memiliki istri dan anak, dan juga dikarenakan korban telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada adik perempuan Terdakwa I dengan bahasa yang tidak pantas, sedangkan Terdakwa II yang masih merasa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I ikut juga melakukan pemukulan dan menendang korban dengan alasan yang sama ;-----
 - Bahwa dari kejadian tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan dengan nomor : HK.03/161/RSD/ 2014 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI MAHMUD sebagai dokter pemeriksapada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 01 November 2014 adalah sebagai berikut :
 - Terdapat satu luka robek dikepala kanan bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter ;
 - Terdapat satu luka lecet dihidung.
- Kesimpulan :
- Luka-luka yang ada disebabkan benda tumpul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan korban terganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai buruh bangunan ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I SYAMSUL HASAN Alias TASON, Terdakwa II FAISAL RUSTAM Alias ICAL pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, *telah secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI* (korban), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula ketika saksi *IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI* (korban) baru selesai bermain permainan "play station" dan berdiri didepan sebuah kios dipinggir jalan raya lalu tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala s sebelah kanan kemudian Terdakwa I membanting korban hingga korban dan Terdakwa I sama-sama terjatuh, setelah korban terjatuh datang Terdakwa menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan dan menendang korban secara bersama-sama dan berulang-ulang kali, dimana salah satu dari pukulan dan tendangan tersebut mengenai kepala korban hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang para warga untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah itu korbanpun berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri ;-----
- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut berada dipinggir jalan raya dan dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat sekitar serta terdapat alat penerangan pada tempat tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dan menendang korban dikarenakan korban yang menurut Terdakwa I masih berhubungan dengan adik perempuan Terdakwa I padahal diketahui korban telah memiliki istri dan anak, dan juga dikarenakan korban telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada adik perempuan Terdakwa I dengan bahasa yang tidak pantas, sedandikan Terdakwa II yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I ikut juga melakukan pemukulan dan menendang korban dengan alasan yang sama ;-----

- Bahwa dari kejadian tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan dengan nomor : HK.03/161/RSD/ 2014 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI MAHMUD sebagai dokter pemeriksapada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 01 November 2014 adalah sebagai berikut :
- Terdapat satu luka robek dikepala kanan bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter ;
- Terdapat satu luka lecet dihidung.

Kesimpulan :

Luka-luka yang ada disebabkan benda tumpul.

- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan korban terganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai buruh bangunan ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI (korban); -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASON bersama dengan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM
Alias ICAL terhadap diri saksi ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat dipinggir jalan Raya Kelurahan Tongowai Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi selesai bermain Game Play Station setelah saksi keluar dan berdiri didepan Kios (jalan raya Tongwai) kemudian Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO datang dan memukul saksi dengan kepalan tangannya sebanyak 1 kali tepatnya dibagian sebelah kanan kepala saksi, setelah itu Terdakwa I membanting saksi ketanah hingga saksi terjatuh, setelah saksi terjatuh saksi melihat Terdakwa II. FAIZAL RUSTAM menendang saksi dibagian wajah tepatnya di hidung sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa I SYAMSUL HASAN dan Terdakwa II. FAIZAL RUSTAM melakukan pemukulan terhadap diri saksi secara bersama-sama dan berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka dihidung dan kepala sehingga mengeluarkan darah dan sampai saat ini pada bagian wajah dan punggung saksi masih terasa sakit ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi dipukuli oleh para terdakwa adalah oleh karena Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO mendapati SMS saksi kepada adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO yang bernama KARLINA ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi ada hubungan pacaran dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO yang bernama KARLINA tersebut ;-----



- Bahwa saksi pada saat itu sudah berkeluarga (sudah menikah) dan sekarang saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO ;-----

• Bahwa saksi sudah memaafkan tindakan para terdakwa ;--
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

2. **Saksi IBRAHIM RAJANAE Alias JUSTO** ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON bersama dengan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL terhadap diri saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI ;-----

• Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat dipinggir jalan Raya Kelurahan Tongowai Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;-----

• Bahwa awalnya saksi sedang menonton TV di rumah, namun saksi mendengar ada keributan sehingga saksi keluar dan saksi melihat Terdakwa II FAISAL RUSTAM menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian wajah korban, setelah itu saksi melihat korban lari dan Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO mengejar korban, sehingga saksi juga ikut mengejar untuk meleraikan perkelahian tersebut ;-----

• Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka dihidung dan kepala sehingga mengeluarkan darah ;--

• Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut Karena korban yang sudah mempunyai isteri tetapi berpacaran dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO yang bernama KARLINA ;-----



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa membaca SMS korban yang dikirim kepada KARLINA (adik Terdakwa I) yang isinya memaki dengan mengatakan kemaluan wanita dengan menggunakan bahasa Tidore ;-----
- Bahwa Keluarga saksi juga pernah melihat korban jalan bersama dengan KARLINA sehingga saksi sempat menegur korban dengan mengatakan “jangan jalan bersama KARLINA karena kamu sudah mempunyai isteri” hingga persoalan tersebut juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan dimana korban sudah tidak boleh lagi berhubungan dengan KARLINA ;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka atau umum sehingga pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

3. **Saksi KAMARUDIN RIDWAN Alias KOMAR;** -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON bersama dengan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL terhadap diri saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat dipinggir jalan Raya Kelurahan Tongowai Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa awalnya saksi dengan korban sama-sama main game Play Stasion kemudian korban keluar dan saksi juga ikut keluar dari tempat permainan game tersebut, lalu saksi melihat Para Terdakwa datang menghampiri korban kemudian Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO



langsung memukul korban dari arah belakang dan membantingnya ketanah dan diikuti Terdakwa II FAIZAL RUSTAM yang ikut menendang korban pada bagian wajahnya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka dihidung dan kepala sehingga mengeluarkan darah ;--
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut Karena Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO mengetahui jika korban yang sudah mempunyai isteri tetapi berpacaran dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO yang bernama KARLINA ;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka atau umum sehingga pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON :

- Bahwa Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON bersama dengan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL terhadap diri saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat dipinggir jalan Raya Kelurahan Tongowai Kec. Tidore



Selatan Kota Tidore Kepulauan ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO dengan cara ketika Terdakwa I melihat korban kemudian Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO langsung memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangannya dan pukulan tersebut mengenai kepala korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka berdarah pada bagian wajahnya ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO melihat SMS korban di Handpone adiknya yang bernama KARLINA dan mengajak adik Terdakwa I tersebut untuk bertemu dan masih banyak SMS yang menurut Terdakwa I tidak pantas dikatakan kepada adiknya;-----
- Bahwa Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO sudah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban sudah memaafkan ;-----
- Bahwa Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat disaksikan banyak orang ;-----

Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL :

- Bahwa Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON bersama dengan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL terhadap diri saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 Wit, bertempat



dipinggir jalan Raya Kelurahan Tongowai Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian wajah korban tepatnya dihidung dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa II FAIZAL RUSTAM sedang duduk dirumah temannya yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I SYAMSUL HASAN Alias TASON melakukan pemukulan terhadap korban sehingga Terdakwa II pun mendekati dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM melakukan pemukulan tersebut oleh karena korban yang sudah menikah berpacaran dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO sedangkan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka berdarah pada bagian wajahnya ;-----
- Bahwa Terdakwa II FAIZAL RUSTAM sudah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban sudah memaafkan ;-----
- Bahwa Terdakwa II FAIZAL RUSTAM merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat disaksikan banyak orang ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Visum Et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, No. Hk.03/061/RSD/2014 tertanggal 11 November 2014 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Terdapat satu luka robek dikepala kanan bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter ;
- Terdapat satu luka lecet dihidung.

Kesimpulan :

Luka-luka yang ada disebabkan benda tumpul.

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan disusun dalam bentuk alternatif Majelis dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau dapat juga dengan mempertimbangkan satu persatu yang dimulai dari dakwaan Pertama yang jika tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan kedua dan seterusnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana faktanya, jika peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud atau tempat kejadian perkaranya yaitu ditempat umum atau terbuka dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari beberapa orang atau lebih dari



satu orang sehingga Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan terang- terangan ;-----
3. Dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah **Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON dan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan Terang Terangan “ ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan serta bukti surat berupa Visum et repertum yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum jika pada Hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 22.30 Wit telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan



oleh para terdakwa terhadap saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI di pinggir jalan raya Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ;-----

----- Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum atau terbuka yang bisa dilewati atau dilihat oleh orang banyak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang baik dengan cara berkelahi atau tanpa perlawanan sama sekali yang kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit, tidak berdaya atau bahkan pingsan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan tersebut dapat berupa orang maupun barang ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa serta bukti surat Visum et repertum yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum jika telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI pada Hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 22.30 Wit di pinggir jalan raya Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan ;-----

----- Menimbang bahwa kejadian mana berawal ketika Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON mengetahui korban berpacaran dengan adiknya bernama KARLINA dari SMS korban ke Handpone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA yang dianggapnya kurang pantas, sedangkan korban sudah menikah dan memiliki seorang anak sehingga ketika Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO melihat korban, Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO merasa emosi dan kemudian memukul korban dengan kepalan tangannya sebanyak 1 kali tepatnya dikepala sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I membanting korban ketanah hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh datang Terdakwa II. FAIZAL RUSTAM dan kemudian menendang dibagian wajah korban tepatnya di hidung korban sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO dan Terdakwa II. FAIZAL RUSTAM melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangannya secara bersama-sama dan berulang-ulang kali ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami sakit dan luka robek dikepala kanan bagian belakang dan luka lecet dihidung sesuai Visum Et Repertum atas nama IDRIS RAUF AJIKO Alias IDI dengan nomor : HK.03/161/RSD/ 2014 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI MAHMUD sebagai dokter pemeriksa pada rumah sakit Tidore Kepulauan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan Unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Yang menjadi penyebab Para Terdakwa memukul korban oleh karena korban yang sudah menikah akan tetapi masih berpacaran dengan adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO dan mengirimkan SMS yang tidak pantas kepada adik Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO ;-----
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), Hakim juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara



lain untuk alat Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;--

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON dan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SYAMSUL HASAN TODUHO Alias TASON dan Terdakwa II FAIZAL RUSTAM Alias ICAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2014, oleh kami: **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **IRWAN HAMID, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **FARIDA ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **CHRISTOMY BONAR, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

IRWAN HAMID, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

EFRATA H. TARIGAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

FARIDA ARDANAN

